

Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm.)

^ΩNur Annisa Asjaksan¹, Zainuddin Zainuddin², Rustan
Rustan², Muhammad Said P³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: nurannisaasjaksan12@gmail.com

Abstract:

The right of a woman to accept a marriage dowry from the groom is full of acceptance, indicating that the transfer of property is perfect for the woman he marries, but the phenomenon in the society of a region still makes it a dispute that shows different definitions and categories of dowries. This article analyzes the law related to judges' legal considerations in resolving dowry disputes that have not been cashed after divorce in a court decision. Normative research methods using literature law materials are used as an approach in the legal analysis of this article and a court decision. The results of the legal analysis of dowry disputes after divorce can be seen from 2 (two) aspects, namely the aspect of the dispute resolution process with the claims in a reconciliation suit in a divorce case, and the legal consideration aspects of judges in an incremental case and become a jurisprudence in overcoming problems similar. The dowry that has not been cash since the marriage as the originator of the dispute uses a civil procedural law approach within the scope of religious courts as well as dispute resolution in general courts, and additional requirements are required in completing the administration of marriage applications at the Office of Religious Affairs so that a dowry dispute after divorce becomes a preventive step.

Keywords: breach of contract; dowry; divorce;

Abstrak:

Hak perempuan menerima mahar perkawinan dari mempelai pria dengan penuh kerelaan, menunjukkan bahwa peralihan sesuatu harta benda secara sempurna kepada perempuan yang dinikahinya, namun fenomena dalam masyarakat suatu wilayah masih saja menjadikannya sebuah sengketa yang menunjukkan definisi berbeda dan kategori tentang mahar. Artikel ini menganalisis hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa mahar yang belum tunai setelah perceraian pada sebuah putusan pengadilan. Metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan digunakan sebagai pendekatan dalam analisis hukum artikel ini, dan sebuah putusan pengadilan. Hasil analisis hukum sengketa mahar setelah perceraian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek proses penyelesaian sengketa dengan komulasi gugatan dalam gugatan rekonvensi pada perkara cerai talak, dan aspek pertimbangan hukum hakim dalam sebuah kasus yang inkracht dan menjadi sebuah yurisprudensi dalam mengatasi masalah yang serupa. Mahar yang belum tunai sejak pernikahan sebagai pencetus sengketa menggunakan pendekatan hukum acara perdata diruang lingkup pengadilan agama sebagaimana penyelesaian sengketa diperadilan umum, dan diperlukan syarat tambahan dalam melengkapi administrasi permohonan pernikahan di Kantor Urusan

Agama agar sengketa mahar setelah perceraian menjadi sebuah langkah preventif.

Kata Kunci: wanprestasi; mahar; perceraian;

Submit : 20-08-2020

Accept : 27-08-2020

Doi:http://~

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.¹ Eksistensi perkawinan dalam Islam cukup penting karena memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan memiliki praktik keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.²

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan seadar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri atas istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri

¹ Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara. Jakarta.hal.176.

² Ali Asghar Engineer, 2013, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, LSPPA, hal.111.

yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada calon lainnya, atau siapapun yang sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa/4:4, yang artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Bahwa adanya pergeseran pemahaman atau adanya ketidaktahuan sebagian besar masyarakat terkait *sunrang* atau mahar dalam sebuah pernikahan yang hanya dianggap atau dinilai ekonomis semata, atau bahkan dianggap sebagai sebatas simbolik, hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya polemik bahkan sengketa di ranah hukum terkait persoalan tersebut. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat suku Bugis Makassar seringkali tidak dilaksanakan secara kontan penyerahan mahar atau *sunrang* yang disebutkan pada saat akad nikah, dan bilamana terjadi perceraian pihak isteri harus berjuang untuk mendapatkan maharnya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan hukum perdata terhadap sengketa mahar dalam perceraian, artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Data sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah bahan-bahan hukum seperti Putusan

Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm, buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Mahar Setelah Perceraian pada Putusan

No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Gugatan mahar dapat diajukan apabila suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI). Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan 37 KHI. Dalam praktik biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi *assesoir* (sengketa tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi.

Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktikkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan (*splitsing*) secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman karena mahar adalah hak mutlak istri dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2 KHI).

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Proses penyelesaian sengketa pada umumnya yang diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat.

Di sini peneliti akan memaparkan bagaimana proses penyelesaian sengketa mahar pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm yang dimulai dengan proses pendaftaran cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam perkara ini penggugat (istri) dan tergugat (suami) dinyatakan telah putus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.603/Pdt.G/2016/ PA.Sgm dengan akta cerai No.0081/AC/2017/PA.Sgm tanggal 6 Februari 2017.

Setelah proses perceraian yang diajukan penggugat selesai, penggugat mengajukan surat gugatan mahar pada tanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. kemudian, penggugat dan tergugat di panggil oleh pengadilan Agama Sungguminasa untuk menghadiri persidangan.

Pada sidang pertama diagebdakan untuk mediasi, namun tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasa sehingga tidak dapat dilanjutkan acara mediasi. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang petitumnya, sebagai berikut :

1. Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa adalah telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 603/Pdt.G/2016/ PA.Sgm, dengan akta cerai No.0081/AC/2017/PA.Sgm tanggal 6 Februari 2017
3. Menyatakan bahwa mahar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2)
4. Menetapkan bahwa mahar Penggugat berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa, Dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatsan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sabuba binti Lengko
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Anto bin Toh
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nampa binti Lengko
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar), adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 Kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010 mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan juga pihak ketiga

7..Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada Penggugat saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah, kepada Penggugat

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sah dan berharga

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Setelah proses pembuktian, kemudian sidang lanjutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, yaitu sidang pembacaan putusan Majelis Hakim dimana putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa

Mahar Setelah Perceraian pada Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam perkara gugatan No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Hakim melihat bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian.

Dalam perkara ini yang menjadi gugatan dari penggugat yaitu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada penggugat saat dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 21 Maret 2017, tanggal 5 April 2017 dan tanggal 12 April 2017 bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti pengadilan agama sungguminasa secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dalam hal ini hakim menjatuhkan keputusan verstek karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama berdasarkan Pasal 125 HIR .

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut . apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.³

Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi yang seharusnya dilakukan, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim yaitu mahar yang belum diserahkan sampai terjadinya perceraian. Mengenai mahar, hakim mempertimbangkan dari sudut makna mahar itu sendiri. Pada dasarnya, mahar adalah hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d yang mengatur: “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”.

Dan kewajiban memberikan mahar juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sebagai berikut:

³ Sovia Hasanah, “*Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir*”. 2018.(Diakses dari <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5aaf8303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir> Pada tanggal 15 Mei 2020)

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Hakim menimbang yang menjadi perselisihan adalah setelah terjadinya proses akad nikah antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), tergugat tidak pernah menyerahkan mahar sebagaimana yang telah diikrarkan oleh tergugat kepada penggugat yakni tanah kering. dalam pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.⁴

Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara perdata di kenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materil dan hukum pembuktian formil. (Admin)

Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, berarti hakim mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam *petitum* (vide-pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBG).

Dalam pembuktian, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Selain pasal 164 HIR/284 RBG pembuktian juga harus dikaitkan pula dengan : pasal 131 (1) HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh pihak oleh hakim di persidangan untuk didengar pihak lawan, pasal 137 HIR/163 RBG yang mengatur tentang pihak lawan dapat meminta agar diperlihatkan kepadanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lawannya, pasal 167 HIR tentang pihak berperkara dapat meminta salinan bukti milik pihak lawannya.⁵

Dalam perkara ini Hakim menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah, fotokopi surat

⁴ Assaad, A. I. 2017. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, hal. 55.

⁵ Admin, “Prinsip-Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata”. 2019. Diakses dari <http://manplawyers.co/2019/09/19/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/> pada tanggal 04 Mei 2020)

keterangan mas kawin, fotokopi akta cerai, masing-masing sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami istri dan sekarang telah bercerai secara sah.

Selain bukti tertulis, sebagai mana di kenal *unus testis nullus testis* dalam ilmu hukum yang memiliki arti satu saksi bukanlah saksi maka penggugat juga dapat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan dihadirkannya saksi-saksi dari pihak penggugat, maka hakim telah menilai bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu dalil-dalil penggugat mengenai tuntutan mahar harus dinyatakan terbukti.

Yohanes Sogar menjelaskan mengenai prinsip dasar pembuktian yaitu satu tahapan dalam proses peradilan untuk menilai benar tidaknya dalil-dalil yang diajukan para pihak, penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Prinsip pembuktian tersebut adalah barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan sesuai Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “ Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁶

Berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat hakim menyimpulkan bahwa mahar yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah berupa sepetak tanah darat/kering seluas 2 are/ 200 M² dan mahar tersebut telah diucapkan langsung oleh tergugat pada saat ijab qabul dan kedua saksi tersebut mengetahui sejak menikah mahar tersebut tidak pernah diberikan kepada penggugat dan penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut. Dalam perkara ini mahar yang di maksudkan adalah mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad. Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Namun tergugat (suami) melalaikan kewajibannya atas penyerahan mahar sampai terjadinya perceraian.

⁶ Aji Prasetyo, “*Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*”. 2017 (Diakses <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/> pada tanggal 15 Mei 2020)

Setelah hakim melihat fakta-fakta dilapangan pada pemeriksaan setempat yang telah diadakan oleh pengadilan di tempat objek sengketa, ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan letak, luas, dan batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat yaitu 1 (satu) petak tanah kering/ tanah darat seluas 2 are atau berukuran 10x20 M yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di Lingkungan Borong, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dimana tanah tersebut adalah mahar/maskawin penggugat yang belum diserahkan oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam “bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam” dan pada Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon wanita menyetujui, penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. Dalam hal ini segi pembayaran mahar tersebut adalah mahar *muajjal*, yaitu mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar tersebut wajib dilunasi ketika terjadi perceraian baik mati atau hidup.

Mahar yang terhutang hukumnya wajib dibayar, seseorang yang sudah mampu membayar hutang, tetapi tidak mampu membayar hutangnya dalam hadits Rasul disebut sebagai dzalim. Kalau hutangnya belum dibayar kemudian terjadi cerai, maka suami tersebut wajib membayarnya setelah perceraian tersebut. Namun kalau suami tersebut meninggal dunia, maka hutang maharnya dapat diambil dari harta warisan yang ditinggalkannya, kalau ia tidak meninggalkan harta warisan, maka keluarga dekatnya wajib membayarkannya. Sesuai Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*. Dengan beberapa pertimbangan hukum diatas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan oleh karenanya kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar yang masih terhutang kepada penggugat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa mahar menjadi kompetensi Pengadilan Agama sesuai ketentuan UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja

dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya seperti yang terjadi dalam perkara No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam sengketa mahar yang diajukan bekas istri kepada bekas suami yang belum menyerahkan mahar yang menjadi hak istri tergantung kepada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Hakim tetap terikat kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkup Pengadilan Agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan:

1. Guna menghindari terjadinya sengketa mahar bagi pasangan suami istri atau bekas pasangan suami istri, seharusnya mahar yang menjadi hak istri diserahkan kepada istri setelah akad nikah disertai dengan bukti-bukti kepemilikan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam setiap sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama akan selalu didasarkan kepada dokumen atau bukti-bukti, oleh karena itu seharusnya mahar berupa tanah yang sudah mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM), istri sebagai pemegang hak atas mahar berupa tanah dapat langsung melaksanakan balik nama ke kantor pertanahan agar bukti yang dipegang istri lebih terjamin kepastian hukumnya.

REFERENSI

A. AL QUR'AN & TERJEMAHNYA

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an Tajwid Al-Hujjah*. Ziyad Books. Banyuanyar

B. BUKU

Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Ali Asghar Engineer, 2013, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, LSPPA, Yogyakarta.

Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah*. Angkasa Bandung. Bandung.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.

Mohd. Idris Ramulyo. 1974. *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bulan Bintang. Jakarta.

Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Hakam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

C. JURNAL

Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53-68.

Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *PLENO JURE*, 9(1), 47-57.

Assaad, A. I. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50-64.

D. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

E. INTERNET

Aji Prasetyo, "*Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*". 2017 (Diakses <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/> Pada tanggal 15 Mei 2020)

Admin, "*Prinsip-Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*". 2019. Diakses dari <http://manplawyers.co/2019/09/19/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/> pada tanggal 04 Mei 2020)

Eko Ardiansyah Pandiangan, "*Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan*". 2019 (Diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5a7264e87a2/langkah-jika-salah-satu-tergugat-tiddak-hadir/> pada Tanggal 1 Juni 2020)

Ery Noor, "***Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian***". 2017 (Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/165063-ID-analisis-yuridis-terhadap-mahar-yang-ter.pdf> pada tanggal 1 Juni 2020)

Harijah Damis, "***Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-undangan***" Jurnal Yudisial 9 (1) 19-35,2016. (Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29> pada tanggal 1 Maret 2020)

Jogloabang "***UU 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan***".2019 (Diakses pada <https://jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> Pada tanggal 1 Maret 2020)

Muclisin Riadi,"***Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa***".2018. (Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> pada tanggal 1 Maret 2020)

NI Wahab, "***Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qablha Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami***" (Diakses dari <http://repoalauddinsitori.uin.ac.id/12239/> pada Tanggal 20 Februari 2020)

RA Hasibuan "***Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam***".2019 (Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/7078/> Pada tanggal 20 Februari 2020)

Santi Rachmadsyah "***Peradilan Agama***".2010 (Diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd4042b91308/peradilan-agama/> pada tanggal 15 Maret 2020)

Santoso, "***Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat***" Yudisia, Vol. 7, No.2, Desember 2016.(Diakses dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790> Pada tanggal 18 Maret 2020)

Sovia Hasanah, "**Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir**". 2018.(Diakses dari <https://m.hukumonline.com./klinik/detail/ulasan/lt5aaf8303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir> Pada tanggal 15 Mei 2020)

Teddy Lahati, "**Penyelesaian Sengketa Mahar Dalam Bingkai Normatif**". 2014.(Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penyelesaian-sengketa-mahar-dalam-bingkai-normatif-oleh-teddy-lahati-27-10> Pada tanggal 1 Juni 2020)